

RINGKASAN
**PERAN DIGITALISASI PERPAJAKAN, *LOVE OF MONEY*,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP INTENSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

SKRIPSI



NAMA: RESA CANDRAKIRANI

NIM: 1121 31647

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
JANUARI 2025**

TUGAS AKHIR

SKRIPSI

PERAN DIGITALISASI PERPAJAKAN, *LOVE OF MONEY*, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP INTENSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RESA CANDRAKIRANI

Nomor Induk Mahasiswa: 112131647

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Rusmawan Wahyu Anggoro, Dr., MSA., Ak., CA.

Penguji

Atika Jauharia Hatta, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 24 Januari 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua

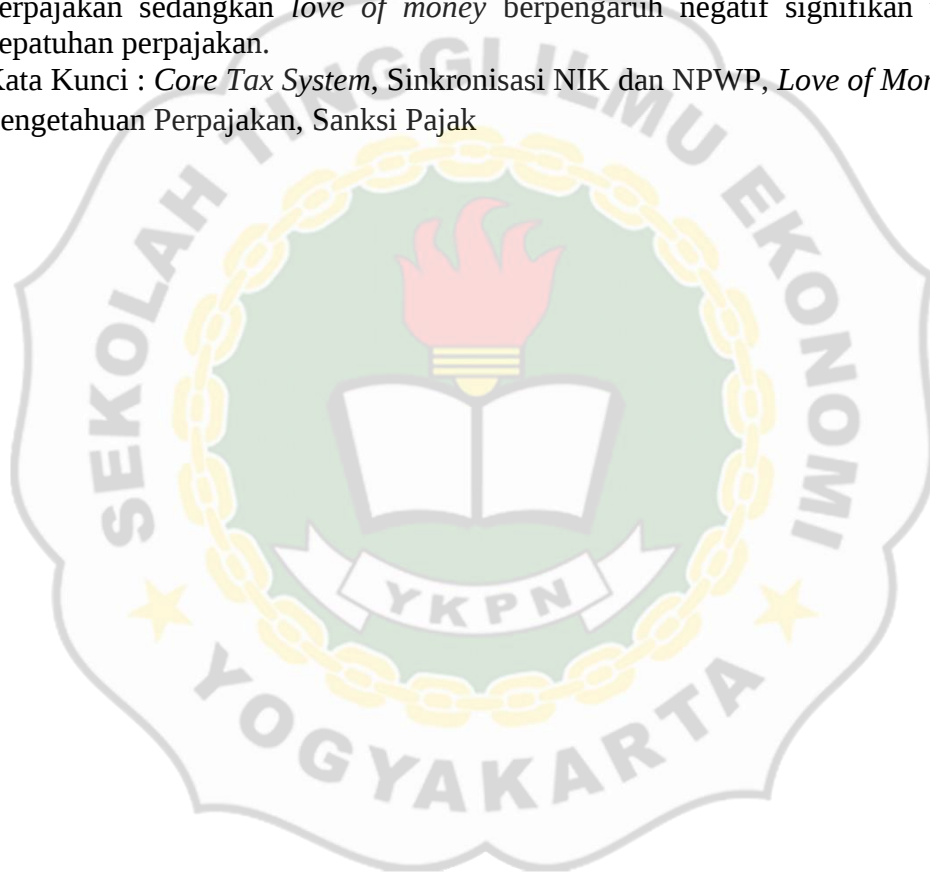


Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Digitalisasi Perpajakan, *Love Of Money*, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Intensi Kepatuhan Wajib Pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 366 responden dengan kriteria wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh penelitian ini mengungkapkan bahwa *core tax system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan tetapi akan berpengaruh jika diuji secara simultan. Sinkronisasi NIK dan NPWP, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan sedangkan *love of money* berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

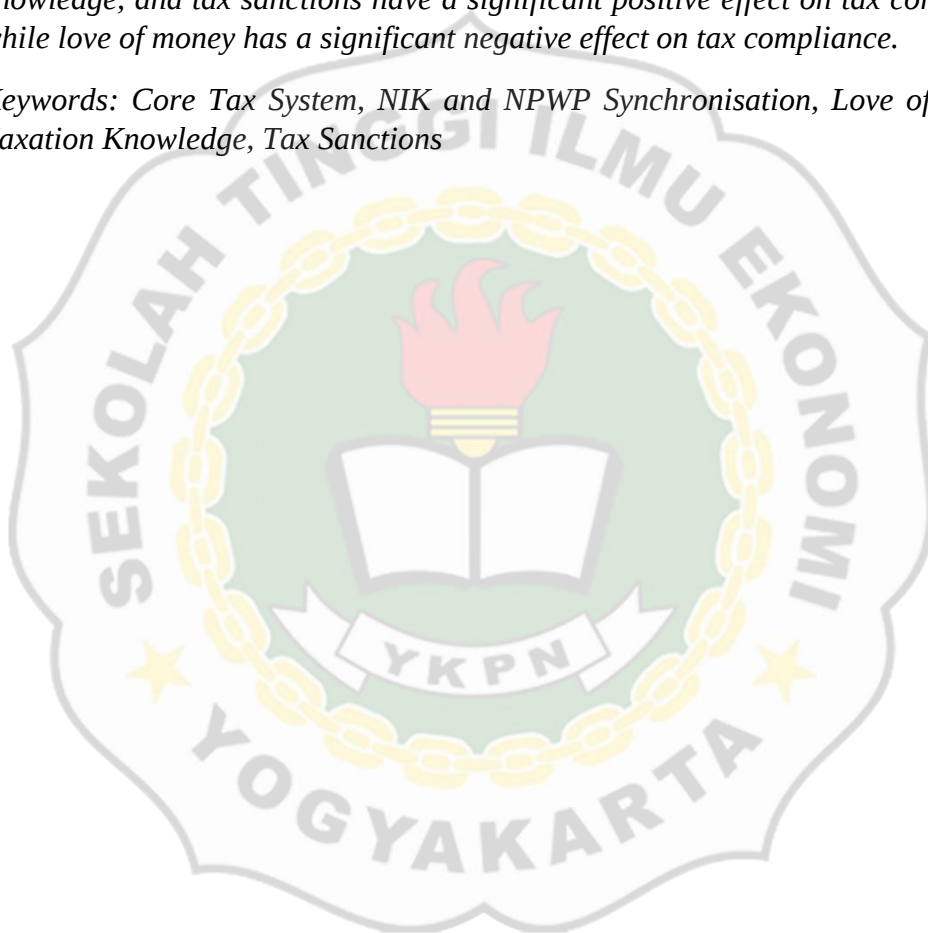
Kata Kunci : *Core Tax System*, Sinkronisasi NIK dan NPWP, *Love of Money*, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak



ABSTRACT

This study aims to determine the role of Digitalization of Taxation, Love Of Money, Taxation Knowledge, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance Intention. The sample used in this study were 366 respondents with the criteria of individual taxpayers. This study uses multiple linear regression analysis. The results obtained by this study reveal that the core tax system has no effect on tax compliance but will have an effect if tested simultaneously. Synchronization of NIK and NPWP, tax knowledge, and tax sanctions have a significant positive effect on tax compliance while love of money has a significant negative effect on tax compliance.

Keywords: Core Tax System, NIK and NPWP Synchronisation, Love of Money, Taxation Knowledge, Tax Sanctions



PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang memuat kebijakan, strategi, dan prioritas nasional untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi panduan utama pemerintah dalam menyusun langkah-langkah strategis guna mencapai visi misi Indonesia Maju pada tahun 2045. Dalam mewujudkan visi misi tersebut tentu memerlukan dana yang besar. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang besar tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan Data Penerimaan Perpajakan Kementerian Keuangan tahun 2019-2020, penerimaan pajak di Indonesia tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena fenomena *Covid-19* yang menyebabkan aktivitas ekonomi menurun karena adanya pembatasan interaksi sehingga mempengaruhi operasional administrasi perpajakan yang membuat pemerintah Indonesia dengan sigap mencari solusi hal tersebut, salah satunya dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan ke arah digitalisasi sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, efektif, dan efisien (Cindy & Chelsya, 2024).

Dari fenomena tersebut pemerintah Indonesia membuat perencanaan *core tax system* pada tahun 2021 kemudian tahun 2023 sudah ke tahap pembangunan dan pengujian seperti pembuatan modul aplikasi pajak inti dan kegiatan pengujian hingga tahun 2024 mulai pengintegrasian sistem vendor guna mendukung proses pelaksanaan layanan sampai selesai (Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Sesuai dengan reformasi perpajakan jilid III 2017-2024 tujuan *core tax system* guna meningkatkan kepatuhan perpajakan, efisiensi administrasi pajak,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

meningkatkan kualitas data dan informasi pajak, serta mengurangi *tax gap*. Program *core tax system* atau Sistem Informasi Administrasi Perpajakan (SIAP) juga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Terbukti berdasarkan Berdasarkan Data Penerimaan Perpajakan Kementerian Keuangan tahun 2021-2023, setelah dibuatnya perencanaan digitalisasi sistem administrasi perpajakan atau *core tax system* terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak (R.P & Hapsari, 2024). Dengan adanya *core tax system* diharapkan dapat mengurangi permasalahan adanya tidak lapor pajak dan tidak bayar pajak karena sistem tersebut sudah terintegrasi. Selain itu, proses administrasi pajak yang rumit dapat disederhanakan untuk wajib pajak dengan memadankan NIK dan NPWP dalam sistem yang bertujuan untuk mengimplementasikan sistem *Single Identity Number* (SIN) yang digunakan untuk berbagai keperluan administrasi yang dapat meningkatkan akurasi dan validitas informasi perpajakan karena lebih transparan sehingga memudahkan pihak DJP dalam mengawasi dan mengotorisasi pajak di Indonesia sehingga dapat mengurangi jumlah wajib pajak yang berniat melakukan penghindaran pajak.

Perkembangan jaman telah menciptakan orang-orang yang memiliki sifat psikologis *love of money*, yaitu, sifat yang membuat masyarakat mementingkan keuangannya secara pribadi dan berpotensi memiliki motivasi untuk melakukan penggelapan pajak atau penghindaran pajak demi penghematan pengeluaran (Tang & Chiu, 2003).

Dalam melaksanakan langkah proaktif untuk memperkuat kepatuhan perpajakan, pemerintah meluncurkan program sosialisasi perpajakan secara *one on*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

one guna memudahkan masyarakat khususnya dalam kewajiban perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). Namun, berdasarkan pengalaman penulis mengikuti program relawan pajak dalam negeri tahun 2024 beberapa orang masih mengalami kesulitan dalam melakukan proses pelaporan dan pembayaran pajak khususnya pada SPT *e-form* karena beberapa orang merasa kesulitan terhadap *interface*-nya dan belum terbiasa dengan bentuk SPT *e-form* tersebut. Pengalaman saya dibuktikan oleh penelitian Kantiningrum & Ramdan (2024) yang menyatakan bahwa masih terbatasnya pengetahuan wajib pajak dalam pengoperasianisasi sistem digitalisasi perpajakan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi masalah ini, wajib pajak dapat datang dan meminta bantuan di Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Digitalisasi perpajakan diharapkan dapat mengubah perilaku wajib pajak, seperti peningkatan kepatuhan dan pengurangan *tax gap*, yaitu selisih antara realisasi pendapatan pajak dengan target yang ditetapkan. Namun, dikarenakan implementasi *core tax system* masih pada tahap percobaan sehingga belum banyak penelitian yang secara spesifik mengevaluasi perubahan perilaku wajib pajak akibat penerapan *core tax system* sehingga perlu dipertimbangkan juga berbagai faktor lain yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan melakukan penelitian yang lebih fokus untuk memahami sejauh mana digitalisasi perpajakan atau *core tax system*, sinkronisasi NIK dan NPWP, sifat *love of money*, serta pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memperkaya wawasan ilmu ekonomi, khususnya di bidang perpajakan dan memberikan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

informasi yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan, khususnya penerapan *core tax system* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *Core Tax System* adalah sistem administrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah layanan perpajakan bagi penggunanya (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Sejalan dengan upaya tersebut, penerapan sinkronisasi antara NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) juga menjadi langkah penting dalam mendukung tujuan dari *core tax system*. Dengan melakukan sinkronisasi ini, data wajib pajak dapat diintegrasikan antara Direktorat Jenderal Pajak dan instansi lainnya, yang membantu memperkuat sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan handal.

Love of Money adalah kecintaan seseorang terhadap uang yang setiap tindakan dilakukan berdasarkan pada uang (Syafei, 2019). Psikis ini secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan perilaku tidak etis yaitu seperti tidak patuh pajak (Tang & Chen, 2008).

Pengetahuan perpajakan merujuk pada pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai aturan, peraturan, dan prosedur perpajakan yang berlaku sedangkan sanksi pajak merujuk pada akibat yang diterima oleh wajib pajak apabila mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan perpajakan adalah sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Hal ini

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mencakup berbagai kewajiban, seperti pembayaran pajak tepat waktu dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar dan lengkap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang berkedudukan di negara Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan pendekatan *convenience sampling*. Jenis data yang digunakan menggunakan data primer melalui kuisisioner menggunakan *google form*. Sampel yang diperoleh mencapai 396 responden. Data diolah menggunakan program SPSS versi 25 (*Statistical Product and Service Solution Versi 25*).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Core tax system (X1)	366	2.6	5	4.2907	0.63459
Sinkronisasi NIK dan NPWP (X2)	366	2.6	5	4.4142	0.60664
Love of money (X3)	366	1	5	2.9699	0.91542
Pengetahuan Perpajakan (X4)	366	1.4	5	3.8224	0.87838
Sanksi Pajak (X5)	366	2.2	5	4.2415	0.67212
Kepatuhan Perpajakan (Y1)	366	2.6	5	4.3967	0.61004
Valid N (listwise)	366				

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Statistic 25

Berdasarkan tabel hasil uji tersebut, pada nilai variabel dapat dilihat dari setiap item pernyataan dalam kuisisioner. Total sampel (N) mencapai 366 responden. Pada pembahasan uji ini peneliti membandingkan antara mean dengan maksimum dan standard deviasi dengan angka 0.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada variabel *core tax system* (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 4.2907 dengan standard deviasi 0.63459. Pada nilai rata-rata hampir mendekati nilai maksimum yaitu 5 ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang sangat baik terhadap sistem inti perpajakan dan dinilai efektif oleh mayoritas responden. Pada standard deviasi bernilai 0.63459 yang berarti di atas angka 0 menunjukkan bahwa data heterogen dan lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data dapat mencerminkan keseluruhan data.

Pada sinkronisasi NIK dan NPWP (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 4.4142 dengan standard deviasi 0.60664. Pada nilai rata-rata hampir mendekati nilai maksimum yaitu 5 ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang sangat baik terhadap sistem inti perpajakan dan dinilai efektif oleh mayoritas responden. Pada standard deviasi bernilai 0.60664 yang berarti di atas angka 0 menunjukkan bahwa data heterogen dan lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data dapat mencerminkan keseluruhan data.

Pada *love of money* (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 2.9699 dengan standard deviasi 0.91542. Pada nilai rata-rata jauh dari angka maksimum 5, ini menunjukkan mayoritas responden cenderung lebih mementingkan uang hingga tidak dapat menutup kemungkinan melakukan penghindaran pajak. Pada standard deviasi bernilai 0.91542 yang berarti di atas angka 0 menunjukkan bahwa data heterogen dan lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data dapat mencerminkan keseluruhan data.

Pada pengetahuan perpajakan (X4) memiliki nilai rata-rata sebesar 3.8224 dengan standard deviasi 0.87838. Pada nilai rata-rata menunjukkan bahwa

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

responden memahami perhitungan pajak yang harus dilaporkan sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Pada standard deviasi bernilai 0.87838 yang berarti di atas angka 0 menunjukkan bahwa data heterogen dan lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data dapat mencerminkan keseluruhan data.

Pada Sanksi Pajak (X5) memiliki nilai rata-rata sebesar 4.2415 dengan standard deviasi 0.67212. Pada nilai rata-rata hampir mendekati nilai maksimum yaitu 5 ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai sanksi pajak sebagai efektif dan penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Pada standard deviasi bernilai 0.67212 yang berarti di atas angka 0 menunjukkan bahwa data heterogen dan lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data dapat mencerminkan keseluruhan data.

Pada kepatuhan perpajakan (Y1) memiliki nilai rata-rata sebesar 4.3967 dengan standard deviasi 0.61004. Pada nilai rata-rata hampir mendekati nilai maksimum yaitu 5 ini menunjukkan bahwa responden yakin dengan kepatuhan perpajakan dapat berkontribusi dalam pembangunan negara. Responden secara umum menunjukkan kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan pajak. Pada standard deviasi bernilai 0.61004 yang berarti di atas angka 0 menunjukkan bahwa data heterogen dan lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data dapat mencerminkan keseluruhan data.

Uji Validitas

Variabel	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Signifikansi</i>	Keterangan
X1.1	0,865	0,000	VALID
X1.2	0,879	0,000	VALID
X1.3	0,823	0,000	VALID
X1.4	0,844	0,000	VALID
X1.5	0,853	0,000	VALID

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

X2.1	0,842	0,000	VALID
X2.2	0,851	0,000	VALID
X2.3	0,843	0,000	VALID
X2.4	0,863	0,000	VALID
X2.5	0,801	0,000	VALID
X3.1	0,549	0,000	VALID
X3.2	0,508	0,000	VALID
X3.3	0,824	0,000	VALID
X3.4	0,829	0,000	VALID
X3.5	0,784	0,000	VALID
X4.1	0,885	0,000	VALID
X4.2	0,909	0,000	VALID
X4.3	0,857	0,000	VALID
X4.4	0,889	0,000	VALID
X4.5	0,760	0,000	VALID
X5.1	0,832	0,000	VALID
X5.2	0,837	0,000	VALID
X5.3	0,831	0,000	VALID
X5.4	0,844	0,000	VALID
X5.5	0,696	0,000	VALID
Y1.1	0,815	0,000	VALID
Y1.2	0,816	0,000	VALID
Y1.3	0,856	0,000	VALID
Y1.4	0,798	0,000	VALID
Y1.5	0,850	0,000	VALID

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Statistic 25

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi (sig) untuk korelasi antar variabel adalah 0,00, yang lebih kecil dari 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa setiap korelasi antar variabel tersebut signifikan. Selain itu, semua nilai korelasi *Pearson* juga lebih besar dari nilai r tabel (0,086), yang berarti bahwa semua pernyataan dalam kuesioner dapat dianggap valid.

Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
Core Tax System	0,906	0,06	Reliabel
Sinkronisasi NIK dan NPWP	0,894	0,06	Reliabel
Love of Money	0,751	0,06	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,913	0,06	Reliabel

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sanksi Pajak	0,853	0,06	Reliabel
Kepatuhan Perpajakan	0,880	0,06	Reliabel

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Statistic 25

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa variabel penelitian dapat dikatakan reliabel. Dengan indikasi nilai Cronbach's Alpha > terlihat dari konsistensi yang ditunjukkan pada setiap item pernyataan Cronbach's Alpha sehingga semua variabel dapat dikatakan reliabel atau dapat dipercaya.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			366
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		0
	Std. Deviation		1.82057326
Most Extreme Differences	Absolute		0.069
	Positive		0.065
	Negative		-0.069
Test Statistic			0.069
Asymp. Sig. (2-tailed)			0
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		0.058
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.052
		Upper Bound	0.064

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Statistic 25

Berdasarkan tabel di atas, penelitian saya menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan *exact* menggunakan *Monte Carlo* dengan alasan data responden yang penulis peroleh cukup banyak dan nilai pada Sig. *Monte Carlo* adalah 0,058 yang berarti lebih dari signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan hasil data berdistribusi normal.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Multikolinearitas

Coefficients				
Model		Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	<i>Core tax system</i> (X1)	0.396	2.528	Tidak terjadi <i>multikolinearitas</i>
	Sinkronisasi NIK dan NPWP (X2)	0.376	2.658	Tidak terjadi <i>multikolinearitas</i>
	<i>Love of money</i> (X3)	0.987	1.013	Tidak terjadi <i>multikolinearitas</i>
	Pengetahuan Perpajakan (X4)	0.643	1.556	Tidak terjadi <i>multikolinearitas</i>
	Sanksi Pajak (X5)	0.515	1.943	Tidak terjadi <i>multikolinearitas</i>

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Statistic 25

Berdasarkan tabel di atas., hasil uji tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen pada bagian tolerance semua bernilai di atas 0,1 dan pada VIF bernilai di bawah 10. Hal ini mengindikasikan bahwa data kuantitatif yang diperoleh tidak menemukan korelasi antar variabel independen sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Correlations			
			Unstandardized Residual
Spearman's rho	<i>Core tax system</i> (X1)	Correlation Coefficient	0.042
		Sig. (2-tailed)	0.425
		N	366
	Sinkronisasi NIK dan NPWP (X2)	Correlation Coefficient	0.017
		Sig. (2-tailed)	0.744
		N	366
	<i>Love of money</i> (X3)	Correlation Coefficient	-0.004
		Sig. (2-tailed)	0.943
		N	366

	Pengetahuan Perpajakan (X4)	Correlation Coefficient	0.012
		Sig. (2-tailed)	0.821
		N	366
	Sanksi Pajak (X5)	Correlation Coefficient	0.054
		Sig. (2-tailed)	0.305
		N	366
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1
		Sig. (2-tailed)	.
		N	366

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Statistic 25

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil signifikansi pada masing-masing variabel memiliki nilai lebih dari 0,05 dan mengindikasikan bahwa data tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji F (Goodness of Fit Test)

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2155.819	5	431.164	128.303	0,000
	Residual	1209.788	360	3.361		
	Total	3365.607	365			

Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$ dan nilai f hitung sebesar 128,303 dengan nilai f tabel 2,24. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel *core tax system* (X1), sinkronisasi NIK dan NPWP (X2), *love of money* (X3), pengetahuan perpajakan (X4), sanksi pajak (X5) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan perpajakan (Y1).

Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.800	0.641	0.636	1.83317

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Statistic 25

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil *R Square* adalah sebesar 0,641. Nilai *R Square* berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau "*R*", yaitu $0,800 \times 0,800 = 0,641$. Besarnya angka koefisien determinasi atau *R Square* adalah 0,641 yang berarti kemampuan variabel independen (*X1*, *X2*, *X3*, *X4*, *X5*) dalam menjelaskan hubungannya dengan variabel dependen (*Y1*) sebesar 64,1% sisanya 35,9% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian.

Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.811	0.827		7.023	0.000
	Core tax system (<i>X1</i>)	0.072	0.048	0.076	1.507	0.133
	Sinkronisasi NIK dan NPWP (<i>X2</i>)	0.242	0.051	0.243	4.709	0.000
	Love of money (<i>X3</i>)	-0.080	0.022	-0.116	-3.646	0.000
	Pengetahuan Perpajakan (<i>X4</i>)	0.167	0.027	0.242	6.127	0.000
	Sanksi Pajak (<i>X5</i>)	0.344	0.04	0.381	8.642	0.000

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Statistic 25

Pada tabel di atas dapat disusun rumus:

$$Y = 5,811 + 0,072X_1 + 0,242X_2 - 0,080X_3 + 0,167X_4 + 0,344X_5 + e$$

Y = Kepatuhan Perpajakan

X1 = Core Tax System

X2 = Sinkronisasi NIK dan NPWP

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

X3= *Love of Money*

X4= Pengetahuan Perpajakan

X5= Sanksi Pajak

e = Error

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) 5,811 menyatakan bahwa variabel independen memiliki nilai yang dianggap bernilai nol, maka nilai variabel dependen adalah sebesar 9,106
2. Koefisien $\beta_1 = 0,072$
Nilai koefisien regresi pada *core tax system* sebesar 0,072 dengan tanda positif, hasil ini mengindikasikan bahwa *core tax system* berpengaruh positif terhadap Intensi kepatuhan wajib pajak.
3. Koefisien $\beta_2 = 0,242$
Nilai koefisien regresi pada sinkronisasi NIK dan NPWP sebesar 0,242 dengan tanda positif, hasil ini mengindikasikan bahwa sinkronisasi NIK dan NPWP berpengaruh positif terhadap Intensi kepatuhan wajib pajak.
4. Koefisien $\beta_3 = - 0,080$
Nilai koefisien regresi pada *love of money* sebesar 0,08 dengan tanda negatif, hasil ini mengindikasikan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap Intensi kepatuhan wajib pajak.
5. Koefisien $\beta_4 = 0,167$
Nilai koefisien regresi pada pengetahuan perpajakan sebesar 0,167 dengan tanda positif, hasil ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Intensi kepatuhan wajib pajak.
6. Koefisien $\beta_5 = 0,344$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nilai koefisien regresi pada sanksi pajak sebesar 0,344 dengan tanda positif, hasil ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Intensi kepatuhan wajib pajak.

Uji T

Berdasarkan uji t dengan menggunakan program SPSS pada tabel di atas dapat diartikan bahwa:

H1: *Core Tax System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Perpajakan (pengaruh > 0).

Variabel *core tax system* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,072. Nilai positif membuktikan adanya pengaruh positif *core tax system* terhadap intensi kepatuhan wajib pajak, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,133 yang berarti lebih besar dari signifikansi 0,05 membuktikan H₁ ditolak, artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel *core tax system* terhadap intensi kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan hasil tersebut mengindikasikan bahwa *core tax system* tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan masih persepsi dan baru diimplementasikan secara menyeluruh pada tahun 2025.

H2: Sinkronisasi NIK dan NPWP berpengaruh positif terhadap Intensi kepatuhan wajib pajak (pengaruh > 0).

Variabel sinkronisasi NIK dan NPWP memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,242. Nilai positif membuktikan adanya pengaruh positif sinkronisasi NIK dan NPWP terhadap intensi kepatuhan wajib pajak, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari signifikansi 0,05 membuktikan H₂ diterima,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

artinya ada pengaruh signifikan pada variabel sinkronisasi NIK dan NPWP terhadap intensi kepatuhan wajib pajak.

H3: *Love of money* berpengaruh negatif terhadap Intensi kepatuhan wajib pajak (pengaruh > 0).

Variabel *love of money* memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-0,080$. Nilai negatif membuktikan adanya pengaruh negatif *love of money* terhadap intensi kepatuhan wajib pajak, sedangkan nilai signifikansi sebesar $0,000$ yang berarti lebih kecil dari signifikansi $0,05$ membuktikan H3 diterima, artinya ada pengaruh signifikan pada variabel *love of money* terhadap intensi kepatuhan wajib pajak.

H4: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Intensi kepatuhan wajib pajak (pengaruh > 0).

Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar $0,167$. Nilai positif membuktikan adanya pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap intensi kepatuhan wajib pajak, sedangkan nilai signifikansi sebesar $0,000$ yang berarti lebih kecil dari signifikansi $0,05$ membuktikan H4 diterima, artinya ada pengaruh signifikan pada variabel pengetahuan perpajakan terhadap intensi kepatuhan wajib pajak.

H5: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Intensi kepatuhan wajib pajak (pengaruh > 0).

Variabel sanksi pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar $0,344$. Nilai positif membuktikan adanya pengaruh positif sanksi pajak terhadap intensi kepatuhan wajib pajak, sedangkan nilai signifikansi sebesar $0,000$ yang berarti lebih kecil dari

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

signifikansi 0,05 membuktikan H5 diterima, artinya ada pengaruh signifikan pada variabel pengetahuan perpajakan terhadap intensi kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “Peran Digitalisasi Perpajakan, *Love Of Money*, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Intensi Kepatuhan Wajib Pajak” dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi wajib pajak, *core tax system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Alasan tidak berpengaruh karena baru diimplementasikan menjelang tahun 2025 sehingga masih dalam persepsi wajib pajak yang mempengaruhi pemahaman responden yang masih belum familiar terhadap “*core tax system*” selain itu disebabkan karena penelitian ini tidak mempertimbangkan karakteristik responden. Kemudian, sinkronisasi NIK dan NPWP, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap intensi kepatuhan wajib pajak sedangkan *love of money* berpengaruh negatif terhadap intensi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Devos, K. (2014). Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour. *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*, 9789400774, 1–342. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7476-6>
- Ditha Aprilia Sanda. (2023). *Pengaruh Presepsi Wajib Pajak atas Integrasi NIK Menjadi NPWP dan Sosialisasi UU HPP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serang Barat*. 1(1), 110.
- Feri Alvoncius R.P, & Hapsari, A. A. (2024). Efektivitas Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kerja KPP Pratama Kuala Tungkal. *Operation Technology and Management (OPTIMA) Journal*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.33830/optima.v1i1.7088>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Kantiningrum, D. D. A., & Ramdan, A. (2024). Analisis Penerapan Digitalisasi Administrasi Perpajakan Dalam Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimasa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta Tahun 2020. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 11(1), 40–48. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/3787%0Ahttps://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/download/3787/1893>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139–155. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Nugraha, F. R., & Umaimah. (2023). Pengaruh Love Of Money, Moral Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME : Journal of Management*, 6(2), 262–272.
- Syafei, J. (2019). *Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Idealisme*. 204–213.
- Tang, T. L., & Chiu, R. K. (2003). Tang-Chiu2003 Article Income Money Ethic Pay Satisfactio. *Journal of Business Ethics*, 46, 13–30.
- Weiner, B. (2010). Attribution Theory. *A Companion to the Philosophy of Action*, January 2015, 366–373. <https://doi.org/10.1002/9781444323528.ch46>
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Devos, K. (2014). Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour. *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*, 9789400774, 1–342. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7476-6>
- Ditha Aprilia Sanda. (2023). *Pengaruh Presepsi Wajib Pajak atas Integrasi NIK Menjadi NPWP dan Sosialisasi UU HPP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serang Barat*. 1(1), 110.
- Feri Alvoncious R.P, & Hapsari, A. A. (2024). Efektivitas Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kerja KPP Pratama Kuala Tungkal. *Operation Technology and Management (OPTIMA) Journal*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.33830/optima.v1i1.7088>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Kantiningrum, D. D. A., & Ramdan, A. (2024). Analisis Penerapan Digitalisasi Administrasi Perpajakan Dalam Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimasa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta Tahun 2020. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 11(1), 40–48. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/3787%0Ahttps://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/download/3787/1893>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139–155. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Nugraha, F. R., & Umaimah. (2023). Pengaruh Love Of Money, Moral Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME : Journal of Management*, 6(2), 262–272.
- Syafei, J. (2019). *Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Idealisme*. 204–213.
- Tang, T. L., & Chiu, R. K. (2003). Tang-Chiu2003 Article Income Money Ethic Pay Satisfactio. *Journal of Business Ethics*, 46, 13–30.
- Weiner, B. (2010). Attribution Theory. *A Companion to the Philosophy of Action*, January 2015, 366–373. <https://doi.org/10.1002/9781444323528.ch46>
- Andriyanto, W., Neny, D., Kamadie, S. S., Ayu, O. D., & Aryan, B. D. (2024). Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Webinar: Analisis Pemadanan Nik-Npwp Dan Perhitungan Pph 21 Terbaru. *BEGAWI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 31-36.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Ayuningtyas, A., & Furqon, I. K. (2023). Integrasi Nik Menjadi Npwp Dengan Sistem Single Identity Number (Sin) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 64-71.
- Azka, A. F., & Umaimah. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 14-26.
- Delvechio, V., Pahala, I., & Utaminingtyas, T. H. (2023). PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN DAN AUDITING*, 838-851.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak: https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007?utm_source=chatgpt.com
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021, September 09). *Direktorat Jenderal Pajak* . Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/en/core-system-tax-administration>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak: https://pajak.go.id/id/artikel/pemadanan-nik-npwp-apamanfaatnya?utm_source=chatgpt.com
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/index.php/en/node/107868>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak: <https://pajak.go.id/id/berita/tingkatkan-kepatuhan-wp-madya-dua-jakut-gencarkan-sosialisasi-perpajakan>
- Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP*, 2723-0309.
- Hani, D. A., & Furqon, I. K. (2021). PENGARUH SANKSI PAJAK SERTA PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR WAJIB PAJAK. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 10-15.
- Junquera-Varela , R. F., Lucas-Mas, C. Ó., Krsul , I., Calderon , V., & Arce, P. (2024). *Digital Transformation of Tax and Customs Administrations*. Wold Bank Group.
- Kempa, D. T., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP
WILAYAH MALANG UTARA. *E-Jra*, 69-77.

- Kurniawati, N., Zulfikar, V. A., Djuhara, D., & Purana, R. D. (2022). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Salah Satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bandung. *Acman: Accounting and Management Journal*, 198-206.
- Mardlo, Z. A. (2023, Agustus 28). <https://www.pajak.go.id/id/artikel/apakah-kemudahan-pajak-akan-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/>.
- Memon, M. A., Cheah, J.-H., Ting, H., & Ramayah, T. (2020). Sample size for survey research: Review and recommendations. *ResearchGate*.
- Pajak, D. J. (2021). <https://www.pajak.go.id/en/core-system-tax-administration>. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/index-pajak>.
- Purnamasari, P. P., Sari, M. M., Sukartha, I., & Gayatri. (2021). Religiosity as a moderating variable on the effect of love of money, machiavellian and equity sensitivity on the perception of tax evasion. *GrowingScience Accounting*, 545-552.
- R.P, F. A., & Hapsari, A. A. (2024). Efektivitas Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *OPERATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT JOURNAL*, 39-50.
- Rani, V. A., & Sarwono, A. E. (2024). Determinan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *PeNG*, 225-235.
- Sanda, D. A., Siregar, D. K., & Idayu, R. (2024). Pengaruh Presepsi Wajib Pajak atas Integrasi NIK Menjadi NPWP dan Sosialisasi UU HPP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serang Barat. *Jurnal Binda Bangsa Ekonomika*, 258-265.
- Sari, P. I., Pratama, K., Pratiwi, H., & Wijaya, R. A. (2023). Persepsi Etika Penggelapan Pajak Melalui Religiusitas: Pemahaman Perpajakan, Love of Money, dan Machiavellian. *Jurnal Ekobistek*, 557-565.
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6974-6990.
- Tang, T. L.-P., & Chen, Y.-J. (2008). Intelligence Vs. Wisdom: The Love of Money, Machiavellianism, and Unethical Behavior across College Major and Gender. *ResearchGate*, 1-26.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Vientiany, D., Chairani, M., Imaniah, M., & Nurhidayah. (2024). Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Pajak Online Di Indonesia. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 734-745.

Wujarso, R., Saprudin, & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 44-56.

Wulandari, D. S. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Accounting Science*, 35-67.

